

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 20/KEP.SES/G5/2024
TENTANG
PENGELOLA PENGURUSAN LAYANAN ANGKA STANDAR BUKU
INTERNASIONAL (*INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER*)

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan
pengurusan Layanan Angka Standar Buku
Internasional (*International Standard Book Number*)
melalui 1 (satu) akun (*single account*) di lingkungan
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional, perlu menetapkan unit kerja dan pegawai
yang menangani pengelolaan pengurusan dimaksud;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Sekertaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional tentang Pengelola Pengurusan
Layanan Angka Standar Buku Internasional
(*International Standard Book Number*);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional Provinsi;

3. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);
5. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Layanan Angka Standar Buku Internasional (*International Standard Book Number*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 662);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENGELOLA PENGURUSAN LAYANAN ANGKA STANDAR BUKU INTERNASIONAL (*INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER*).

KESATU : Menetapkan Perpustakaan Pusat Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai unit penerbitan yang bertanggung jawab untuk pengurusan *International Standard Book Number* (ISBN) secara 1 (satu) pintu di lingkungan BKKBN.

KEDUA : Menunjuk:

- a. Direktorat Teknologi Informasi dan Data BKKBN sebagai penanggung jawab;
- b. Irsal Robbi Subhana, A.Md. sebagai admin pengelola; Terkait pengurusan ISBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melalui 1 (satu) akun (*single account*).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2024

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,




TAVIP AGUS RAYANTO